



PUTUSAN
Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ASMUNIR Bin Alm AHMAD;**
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/9 September 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Banda Masen Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Asmunir Bin Alm Ahmad ditangkap pada tanggal 24 Juli 2024.

Terdakwa Asmunir Bin Alm Ahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025.

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Ari Syahputra, S.H., dan kawan-kawan dari Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Tanah Rencong yang beralamat di Desa Buket Teukuh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen berdasarkan penetapan nomor 173/Pid.Sus/2024/Pn Bir dari Ketua Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asmunir Bin Alm . Ahmad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana" memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asmunir Bin Alm . Ahmad dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun Penjara, Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) paket yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto 248,74 (dua ratus empat puluh delapan koma tujuh empat) Gram.
 - 2) 1 (satu) buah plastik putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) ampul narkotika jenis ganja yang dibalut dengan koran).
 - 3) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
 - 4) 1 (satu) unit hp nokia warna hitam.
 - 5) 1 (satu) plastik warna putih yang berisi ratusan klip bening.
 - 6) 1 (satu) unit Handphone android merk REDMI warna hitam, dipergunakan dalam perkara Jafaruddin Bin Alm. Ismail
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ASMUNIR Bin Alm AHMAD, Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 di sebuah Jembatan Loskala yang bertempat di Ujong Blang, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe namun berdasarkan pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Bireuen berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram, berupa 3 (tiga) paket narkotika Golongan 1 Jenis sabu yang di kemas dalam plastik bening dengan berat netto 248,74 (dua ratus empat puluh delapan koma tujuh empat) Gram. Berdasarkan berita acara penimbangan pegadaian Syariah Cabang Bireuen No. 56/SP.60060/2024 tanggal 25 Juli 2024, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi NURHADI AL AKBAR, S.H. dan Saksi CHANDRA AGUSTIAN, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL (BERKAS TERPISAH) Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah rumah yang bertempat di Ujong Pacu, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika Golongan 1 Jenis sabu yang di kemas dalam plastik bening dengan berat netto 248,74 (dua ratus empat puluh delapan koma tujuh empat) Gram
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL (BERKAS TERPISAH) narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa ASMUNIR Bin (Alm) AHMAD.
- Selanjutnya Saksi NURHADI AL AKBAR, S.H. dan Saksi CHANDRA AGUSTIAN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ASMUNIR Bin (Alm) AHMAD di Jembatan Loskala Desa Ujong Blang, Kec.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP android merk Redmi warna hitam.

- Bahwa Terdakwa ASMUNIR Bin (Alm) AHMAD mengakui ada menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dikemas dalam plastik bening tersebut kepada JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL (BERKAS TERPISAH) padah hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 di depan sebuah rumah di Desa Ujong Pacu, Kec Muara Satu Kota Lhokseumaw, dengan tujuan untuk menyuruh Terdakwa JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL (BERKAS TERPISAH) untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut agar mendapatkan keuntungan dikarenakan faktor ekonomi dan juga Terdakwa mengakui takut untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut .
- Bahwa Terdakwa ASMUNIR Bin (Alm) AHMAD mengaku memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari DANIL (DPO) karena dijanjikan uang untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp.5.000.000,(lima juta rupiah) tetapi sampai saat ini Terdakwa tidak pernah menerima atau diberikan uang oleh DANIL (DPO) dan sabu tersebut tidak pernah di ambil lagi oleh DANIL (DPO).
- Bahwa Terdakwa ASMUNIR Bin (Alm) AHMAD mengaku alasan menerima untuk menyimpan narkoba jenis sabu dengan dijanjikan uang tersebut karena faktor ekonomi.
- Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Bireuen oleh para Saksi untuk di periksa lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor LAB : 4325/NNF/2024, tanggal 6 Agustus 2024, barang bukti milik Terdakwa Terdakwa ASMUNIR Bin Alm AHMAD adalah benar Positif (+) Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ASMUNIR Bin Alm AHMAD, Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 di sebuah Jembatan Loskala yang bertempat di Ujong Blang, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe namun

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Bireuen berwenang memeriksa dan mengadili perkaraanya, Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram, berupa 3 (tiga) paket narkotika Golongan 1 Jenis sabu yang di kemas dalam plastik bening dengan berat netto 248,74 (dua ratus empat puluh delapan koma tujuh empat) Gram. Berdasarkan berita acara penimbangan pegadaian Syariah Cabang Bireuen No. 56/SP.60060/2024 tanggal 25 Juli 2024, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi NURHADI AL AKBAR, S.H. dan Saksi CHANDRA AGUSTIAN, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL (BERKAS TERPISAH) Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah rumah yang bertempat di Ujong Pacu, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika Golongan 1 Jenis sabu yang di kemas dalam plastik bening dengan berat netto 248,74 (dua ratus empat puluh delapan koma tujuh empat) Gram
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL (BERKAS TERPISAH) narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa ASMUNIR Bin (Alm) AHMAD.
- Selanjutnya Saksi NURHADI AL AKBAR, S.H. dan Saksi CHANDRA AGUSTIAN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ASMUNIR Bin (Alm) AHMAD di Jembatan Loskala Desa Ujong Blang, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP android merk Redmi warna hitam.
- Bahwa Terdakwa ASMUNIR Bin (Alm) AHMAD mengakui ada menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dikemas dalam plastik bening tersebut kepada JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL (BERKAS TERPISAH) pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 di depan sebuah rumah di Desa Ujong Pacu, Kec Muara Satu Kota Lhokseumaw, dengan tujuan untuk menyuruh Terdakwa JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL (BERKAS TERPISAH) untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut agar mendapatkan keuntungan dikarenakan faktor ekonomi dan juga Terdakwa mengakui takut untuk menyimpan narkotika jenis sabu tersebut .
- Bahwa Terdakwa ASMUNIR Bin (Alm) AHMAD mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari DANIL (DPO) karena dijanjikan uang untuk menyimpan narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp.5.000.000,(lima juta

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tetapi sampai saat ini Terdakwa tidak pernah menerima atau diberikan uang oleh DANIL (DPO) dan sabu tersebut tidak pernah di ambil lagi oleh DANIL (DPO).

- Bahwa Terdakwa ASMUNIR Bin (Alm) AHMAD mengaku alasan menerima untuk menyimpan narkoba jenis sabu dengan dijanjikan uang tersebut karena faktor ekonomi.
- Selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Bireuen oleh para Saksi untuk di periksa lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor LAB : 4325/NNF/2024, tanggal 6 Agustus 2024, barang bukti milik Terdakwa Terdakwa ASMUNIR Bin Alm AHMAD adalah benar Positif (+) Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Nurhadi Al Akbar, S.H., dibawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh isi BAP didalam berkas perkara;
 - Bahwa Saksi dan Saksi BRIPTU CHANDRA AGUSTIAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JAFARUDDIN Bin (Alm) ISMAIL (berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat disebuah rumah yang berada di Desa Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe dan Terdakwa ASMUNIR Bin (Alm) AHMAD pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB dijembatan loskala yang bertempat di Desa Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang berisi kristal bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening (ditemukan pada diri terdakwa, 1 (satu) buah plastik putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) ampul narkoba jenis ganja yang dibalut dengan koran), 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bir



timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit hp nokia warna hitam, 1 (satu) plastik warna putih yang berisi ratusan klip bening, 1 (satu) unit Handphone android merk REDMI warna hitam;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang berisi kristal bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening, 1 (satu) buah plastik putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) ampul narkoba jenis ganja yang dibalut dengan koran, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit hp nokia warna hitam dan 1 (satu) plastik warna putih yang berisi ratusan klip bening Saksi dan Saksi BRIPTU CHANDRA AGUSTIAN temukan dan sita di atas lantai yang bertempat di kamar rumah Terdakwa JAFARUDDIN Bin (Alm) ISMAIL (berkas terpisah) sedangkan 1 (satu) unit Hp android merek Redmi warna hitam petugas temukan atau sita pada kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa ASMUNIR Bin (Alm) AHMAD.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa JAFARUDDIN Bin (Alm) ISMAIL (berkas terpisah) 3 (tiga) paket yang berisi kristal bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening, 1 (satu) buah plastik putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) ampul narkoba jenis ganja yang dibalut dengan koran tersebut adalah milik Terdakwa JAFARUDDIN Bin (Alm) ISMAIL (berkas terpisah).

- Bahwa Terdakwa JAFARUDDIN Bin (Alm) ISMAIL (berkas terpisah) memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa ASMUNIR Bin (Alm) AHMAD dan Narkoba jenis ganja Terdakwa JAFARUDDIN Bin (Alm) ISMAIL (berkas terpisah) memperoleh dari saudara APA DAHRI (DPO) Sedangkan Terdakwa ASMUNIR Bin (Alm) AHMAD memperoleh narkoba jenis sabu dari saudara DANIL (DPO).

- Berdasarkan Terdakwa JAFARUDDIN Bin (Alm) ISMAIL (berkas terpisah) memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Terdakwa ASMUNIR Bin (Alm) AHMAD pada hari Rabu tanggal 24 juli 2024 dipinggir jalan didepan sebuah rumah yang bertempat di Desa Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan cara diberikan apabila ada yang membeli narkoba jenis sabu tersebut akan dijualkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ASMUNIR Bin (Alm) AHMAD memperoleh narkoba jenis sabu dari saudara DANIL (DPO) melalui orang suruhan yang tidak ketahui identitasnya dan tidak kenal orangnya pada bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 20.00 WIB dipinggir jalan didepan sebuah CAFÉ yang bertempat di Desa ujung blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe sebanyak 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan cara dititipkan untuk disimpan karena narkoba jenis sabu tersebut kurang bagus;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.
2. CHANDRA AGUSTIAN, S.H., dibawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh isi BAP didalam berkas perkara;
 - Bahwa Saksi Nurhadi Al Akbar dan Saksi BRIPTU CHANDRA AGUSTIAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JAFARUDDIN Bin (Alm) ISMAIL (berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat disebuah rumah yang berada di Desa Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe dan Terdakwa ASMUNIR Bin (Alm) AHMAD pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB dijembatan loskala yang bertempat di Desa Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang berisi kristal bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening (ditemukan pada diri terdakwa, 1 (satu) buah plastik putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) ampul narkoba jenis ganja yang dibalut dengan koran), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit hp nokia warna hitam, 1 (satu) plastik warna putih yang berisi ratusan klip bening, 1 (satu) unit Handphone android merk REDMI warna hitam;
 - Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang berisi kristal bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening, 1 (satu) buah plastik putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) ampul narkoba jenis ganja yang dibalut dengan koran, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit hp nokia warna hitam dan 1 (satu) plastik warna putih yang berisi ratusan klip bening Saksi dan Saksi Nurhadi Al Akbar temukan dan sita

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas lantai yang bertempat di kamar rumah Terdakwa JAFARUDDIN Bin (Alm) ISMAIL (berkas terpisah) sedangkan 1 (satu) unit Hp android merek Redmi warna hitam petugas temukan atau sita pada kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa ASMUNIR Bin (Alm) AHMAD.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa JAFARUDDIN Bin (Alm) ISMAIL (berkas terpisah) 3 (tiga) paket yang berisi kristal bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening, 1 (satu) buah plastik putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) ampul narkoba jenis ganja yang dibalut dengan koran tersebut adalah milik Terdakwa JAFARUDDIN Bin (Alm) ISMAIL (berkas terpisah).

- Bahwa Terdakwa JAFARUDDIN Bin (Alm) ISMAIL (berkas terpisah) memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa ASMUNIR Bin (Alm) AHMAD dan Narkoba jenis ganja Terdakwa JAFARUDDIN Bin (Alm) ISMAIL (berkas terpisah) memperoleh dari saudara APA DAHRI (DPO) Sedangkan Terdakwa ASMUNIR Bin (Alm) AHMAD memperoleh narkoba jenis sabu dari saudara DANIL (DPO).

- Berdasarkan Terdakwa JAFARUDDIN Bin (Alm) ISMAIL (berkas terpisah) memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Terdakwa ASMUNIR Bin (Alm) AHMAD pada hari Rabu tanggal 24 juli 2024 dipinggir jalan didepan sebuah rumah yang bertempat di Desa Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan cara diberikan apabila ada yang membeli narkoba jenis sabu tersebut akan dijualkan.

- Bahwa Terdakwa ASMUNIR Bin (Alm) AHMAD memperoleh narkoba jenis sabu dari saudara DANIL (DPO) melalui orang suruhan yang tidak ketahui identitasnya dan tidak kenal orangnya pada bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 20.00 WIB dipinggir jalan didepan sebuah CAFÉ yang bertempat di Desa ujung blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe sebanyak 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan cara dititipkan untuk disimpan karena narkoba jenis sabu tersebut kurang bagus;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bir



3. JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL, dibawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh isi BAP didalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB disebuah rumah yang berada di Desa Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe dan petugas Kepolisian dari Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bireuen Kemudian menemukan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) paket yang berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening (ditemukan pada diri terdakwa;
 2. 1 (satu) buah plastik putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) ampul narkotika jenis ganja yang dibalut dengan koran);
 3. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 4. 1 (satu) unit hp nokia warna hitam;
 5. 1 (satu) plastik warna putih yang berisi ratusan klip bening;
 6. 1 (satu) unit Handphone android merk REDMI warna hitam.
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) Paket yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening dan 1 (satu) buah plastik putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) ampul narkotika jenis ganja yang dibalut dengan koran ditemukan dan disita oleh petugas di atas lantai yang bertempat di kamar rumah Terdakwa dan benar bahwa Barang bukti yang ditemukan dan diamankan petugas adalah milik Saksi.
- Bahwa awalnya Saksi memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saudara ASMUNIR BIN (Alm) AHMAD sebanyak 1 (satu) paket Narkotika kemudian Saksi jadikan menjadi 3 (tiga) paket dan apabila sabu tersebut laku terjual Saksi akan membayarkannya kepada saudara ASMUNIR BIN (Alm) AHMAD;
- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis sabu dari Saksi ASMUNIR BIN (Alm) AHMAD pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB dipinggir jalan didepan sebuah rumah yang bertempat di Desa Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe dan tujuan Saksi memperoleh/menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi ASMUNIR BIN (Alm) AHMAD adalah untuk Saksi jual Kembali guna memperoleh keuntungan;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa sedang berada dirumah tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh saudara TING (DPO) dengan mengatakan " ada barang sabu dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) berapa banyak barang yang bisa dikasih, lalu Terdakwa menjawab "ada" cuman yang bisa Terdakwa kasih 1 (satu) ons 1 (satu) siku, lalu saudara TING (DPO) menjawab " boleh ! sebentar lagi Terdakwa suruh datang orang, setelah itu Terdakwa menelpon saudara ASMUNIR BIN (Alm) AHMAD dengan mengatakan "ada bahan sabu disitu bawa kesini biar kita jual" lalu saudara ASMUNIR BIN (Alm) AHMAD menjawab "ada" Terdakwa antar kesitu ya" lalu Terdakwa menjawab "ya" lalu Terdakwa mematikan handphone. Selang waktu 30 (tiga puluh) menit datang saudara ASMUNIR BIN (Alm) AHMAD di jalan depan rumah Terdakwa lalu saudara ASMUNIR BIN (Alm) AHMAD menelpon Terdakwa dengan mengatakan " Terdakwa sudah sampai depan rumah kamu" lalu Terdakwa menjawab "tunggu sebentar Terdakwa keluar dulu ya" lalu Terdakwa matikan handphone dan langsung keluar dari dalam rumah menjumpai saudara ASMUNIR BIN (Alm) AHMAD dan saudara ASMUNIR BIN (Alm) AHMAD langsung menyerakan narkotika jenis sabu tersebut kepada saya, lalu Terdakwa menerima sabu tersebut setelah Terdakwa menerima sabu lalu Terdakwa langsung menuju kedalam rumah, dan saudara ASMUNIR BIN (Alm) AHMAD pergi kembali. lalu Terdakwa menjemput 2 (dua) orang suruhan TING (DPO) disimpang jalan Desa Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, sekira pukul 14 .00 WIB Terdakwa bersama 2 (dua) orang suruhan TING (DPO) tiba dirumah Terdakwa yang bertempat di Desa Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, lalu Terdakwa menyuruh masuk kedalam rumah saya, kemudian setiba dalam rumah Terdakwa 2 (dua) orang suruhan TING (DPO) meminta untuk mencoba mengetes barang sabu dengan mengatakan "apakah bisa tes barang sabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab "bisa ! tes terus barang sabunya, lalu selang waktu 30 (tiga puluh) menit datang 2 mobil dan beberapa orang petugas langsung dilakukan penangkapan oleh tim opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen terhadap saya. Sedangkan 2 (dua) orang suruhan TING (DPO) tersebut melarikan diri. Lalu dilakukan pengeledahan dan penyitaan berupa 3 (tiga) paket yang berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bir



yang dikemas dalam plastik bening, 1 (satu) buah plastik putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) ampul narkoba jenis ganja yang dibalut dengan koran, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Hp merek Nokia, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi ratusan klip bening. lalu petugas menanyakan atau mengitrogasi Terdakwa dari mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa menjawab Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dari saudara ASMUNIR BIN (Alm) AHMAD. sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen. Setelah itu Terdakwa dibawa bersama tim opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen untuk mencari keberadaan saudara ASMUNIR BIN (Alm) AHMAD, Lalu sekira pukul 17.00 wib setiba di jembatan loskala dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara ASMUNIR BIN (Alm) AHMAD, namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, Selanjutnya tim opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen membawa Terdakwa dan saudara ASMUNIR BIN (Alm) AHMAD, beserta barang bukti yang telah disita ke Polres Bireuen untuk diserahkan kepada Penyidik Satresnarkoba Polres Bireuen.

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa ASMUNIR Bin Alm AHMAD pada saat masa konflik pada tahun 2000.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan bisa mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB disebuah Jembatan Loskala yang bertempat di Desa Ujung Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan petugas Kepolisian dari Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bireuen menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit HP Android merek Redmi Warna Hitam, IMEI : 866038074339048;
- Bahwa Terdakwa terlibat dengan perkara tindak pidana Narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL (berkas terpisah) dikarenakan Terdakwa yang menyerahkan Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dikemas dalam plastik

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening kepada Terdakwa JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL (berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Sekira pukul 14.00 WIB, di pinggir jalan di depan sebuah rumah yang bertempat di Desa Ujung Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening yang ditemukan pada Saksi JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bireuen adalah milik teman Terdakwa yang dititipkan untuk Terdakwa untuk di simpan sementara, kemudian Terdakwa memberikan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi JAFARUDDIN Bin ISMAIL;

- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening tersebut dari saudara DANIL (DPO) melalui seorang perantara orang suruhan dari saudara DANIL (DPO) yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya dan tidak Terdakwa kenali orangnya dan seingat Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut pada bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 20.00 WIB pinggir jalan di depan sebuah CAFE yang bertempat di Desa Ujung Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh atau menerima narkotika jenis sabu dari saudara DANIL (DPO) adalah karena Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang atau upah untuk menyimpan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah) tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah menerima atau diberikan uang oleh saudara DANIL (DPO) dan sabu tersebut sampai dengan saat ini tidak pernah diambil lagi;

- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa sedang berada di sebuah CAFE yang bertempat di Desa Ujung Blang Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk hari dan tanggal nya Terdakwa sudah tidak teringat lagi, tetapi seingat Terdakwa sekira bulan Juli tahun 2023, tiba – tiba ada telepon masuk yang menghubungi Terdakwa, lalu orang memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa orang tersebut adalah saudara DANIL (DPO), teman Terdakwa pada saat Terdakwa bekerja di BATAM pada tahun 2001, kemudian saudara DANIL (DPO) menanyakan pekerjaan Terdakwa apa saat ini, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa sekarang Terdakwa bekerja sebagai agen jual beli mobil bekas;

- Bahwa kemudian saudara DANIL (DPO) mengatakan tolong kamu bantu dirinya sebentar, lalu Terdakwa jawab, apa yang bisa Terdakwa bantu

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa, kemudian dijawab oleh saudara DANIL (DPO) bahwa ada sabu, tolong kamu simpan sebentar barang tersebut (sabu) dikarenakan sabunya ini barang tidak bagus, lalu Terdakwa jawab bahwa Terdakwa tidak mau, dikarenakan Terdakwa tidak mau nanti Terdakwa ikut bermasalah, kemudian saudara DANIL (DPO) mencoba meyakinkan Terdakwa dengan mengatakan tidak apa – apa, kamu simpan saja nanti kamu Terdakwa kasih imbalan atau Terdakwa kasih upah berupa uang sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah);

– Bahwa kemudian Terdakwa menjawab, kalau begitu ya sudah terserah bagaimana sama kamu saja, diakrenakan pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang diakrenakan factor ekonomi makanya Terdakwa mau menerima tawaran dari saduara DANIL (DPO), kemudian Terdakwa mengatakan kepada saudara DANIL (DPO) yang penting kamu kirim uang untuk Terdakwa untuk ongkos menyimpan barang (sabu) tersebut, kemudian dijawab oleh saudara DANIL (DPO) nanti setelah kamu terima barangnya (yang dimaksud SABU) baru dikirimkan uang nya, kalau memang bisa kamu terima barangnya (SABU) nanti kamu cari nomor HP (Hanphone Lain) kamu kirimkan ke saya, nanti malam ada orang yang menghubungi kamu, lalu Terdakwa jawab iya, setelah itu saudara DANIL (DPO) mematikan telepon nya, dan Terdakwa mencari nomor telepon lain dan mengirimkan nomor telepon lain kepada saudara DANIL (DPO);

– Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira bulan Juli tahun 2023, sekira pukul 20.00 WIB ada seseorang yang menghubungi saya, lalu mengatakan kepada Terdakwa dimana kamu tunggu, ini Terdakwa mau jalan kesitu, lalu Terdakwa tanyakan ke si penelpon tersebut yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa ketahui, siapa yang suruh kamu telepon, lalu dijawab oleh si penelpon tersebut saudara DANIL (DPO), lalu si penelpon tersebut menanyakan lagi kepada saya, kamu tunggu dimana, kemudian Terdakwa jawab di Desa Jumlang dekat dengan CAFÉ SAMPOERNA, lalu si penelpon tersebut menanyakan kepada saya, kamu naik apa, lalu Terdakwa jawab, Terdakwa naik Honda, kemudian dijawab oleh si penelpon tersebut, kamu tunggu 10 (sepuluh) menit lagi, lalu Terdakwa mematikan telepon dan menuju ke CAFÉ SAMPOERNA, setiba Terdakwa di CAFÉ SAMPOERNA tersebut Terdakwa menunggu di pinggir jalan di depan CAFÉ tersebut, tiba – tiba datang seseorang dengan mengendarai sepeda motor dan melempar 1 (satu) buah plastic hitam yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa mengambil bungkusan plastic hitam tersebut dan Terdakwa bawa pulang kerumah, setiba dirumah Terdakwa

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simpan bungkus tersebut didalam kandang ayam di belakang rumah saya, kemudian Terdakwa menghubungi lagi saudara DANIL (DPO) dan menanyakan kapan kamu kirim uang untuk saya, lalu dijawab oleh saudara DANIL (DPO) kamu tunggu dulu sekarang belum ada uang, kamu tunggu Terdakwa dikirim uang oleh teman saya, nanti baru Terdakwa kirim ke kamu, kemudian Terdakwa matikan telepon, dan besok harinya Terdakwa terus menghubungi saudara DANIL (DPO) untuk menagih uang yang dijanjikan ke Terdakwa sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) selama satu minggu berturut – turut tetapi alasan saudara DANIL (DPO) ke Terdakwa tetap sama tidak ada uang dikarenakan belum dikirim, sampai akhirnya setelah satu minggu Terdakwa menunggu dan saudara DANIL (DPO) tidak ada komunikasi lagi sampai dengan saat ini;

– Bahwa selanjutnya pada bulan Februari tahun 2024 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi, sekira pukul 22.00 WIB kebetulan Terdakwa bertemu dengan saudara Saksi JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL, lalu Terdakwa mengatakan bahwa ada sabu yang disuruh simpan oleh teman Terdakwa tetapi sampai dengan sekarang sudah tidak ada kabar lagi dan tidak di ambil – ambil lagi sabunya, kalau bisa kamu lewatkan saja atau kamu jual silahkan, Terdakwa takut kalau simpan ditempat saya, dan Terdakwa tidak mau bermasalah, lalu Terdakwa katakan kepada saudara JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL bahwa sabunya tidak bagus, kemudian dijawab oleh saudara JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL, kalau sabunya tidak bagus agak susah untuk kita jual atau kita lewatkan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saudara Saksi JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL kamu jual saja berapa yang laku terserah sama kamu dikarenakan sabunya tidak bagus, lalu pembicaraan terputus sampai disitu dan Terdakwa bertukaran nomor HP dengan saudara Saksi JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL (*berkas terpisah*);

– Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saudara JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada orang yang mau beli Sabu, lalu Terdakwa jawab oke kamu tunggu diistu nanti Terdakwa antar kesitu, lalu pada saat dalam perjalanan Terdakwa menghubungi saudara Saksi JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL, dengan mengatakan kepada saudara JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL kamu tunggu didepan rumah, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB setiba Terdakwa di depan rumah saudara Saksi JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL, Terdakwa melihat sudah ditunggu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Saksi didepan rumah, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastic bening kepada saudara JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL, kemudian saudara JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL menanyakan kepada Terdakwa berapa Terdakwa kasih uang untuk kamu, kemudian Terdakwa jawab terserah sama kamu, lalu Terdakwa kembali pulang kerumah, Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh saudara Saksi JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL dengan menanyakan dimana saya, lalu Terdakwa jawab bahwa Terdakwa sedang berada di jembatan loskala bertempat di Desa Ujung Blang Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe, pada saat Terdakwa tiba di Jembatan tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen dan tidak menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu dan hanya menemukan 1 (satu) unit HP Android merek REDMI warna hitam, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bireuen untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari hasil menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL dikarenakan Saksi JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL sudah duluan ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL adalah untuk dijual agar mendapatkan keuntungan dikarenakan faktor ekonomi dan dikarenakan Terdakwa takut menyimpan sabu tersebut karena Terdakwa takut bermasalah.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 3 (tiga) paket yang berisi kristal bening jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening;
- 2) 1 (satu) buah plastik putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) ampul narkotika jenis ganja yang dibalut dengan koran);
- 3) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 4) 1 (satu) unit hp nokia warna hitam;
- 5) 1 (satu) plastik warna putih yang berisi ratusan klip bening;
- 6) 1 (satu) unit Handphone android merk REDMI warna hitam.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bir



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB disebuah Jembatan Loskala yang bertempat di Desa Ujung Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan petugas Kepolisian dari Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bireuen menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit HP Android merek Redmi Warna Hitam, IMEI : 866038074339048;
- Bahwa Terdakwa terlibat dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL (**berkas terpisah**) dikarenakan Terdakwa yang menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dikemas dalam plastik bening kepada Terdakwa JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL (**berkas terpisah**), pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Sekira pukul 14.00 WIB, di pinggir jalan di depan sebuah rumah yang bertempat di Desa Ujung Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening yang ditemukan pada Saksi JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bireuen adalah milik teman Terdakwa yang dititipkan untuk Terdakwa untuk di simpan sementara, kemudian Terdakwa memberikan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi JAFARUDDIN Bin ISMAIL;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening tersebut dari saudara DANIL (DPO) melalui seorang perantara orang suruhan dari saudara DANIL (DPO) yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya dan tidak Terdakwa kenali orangnya dan seingat Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut pada bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 20.00 WIB pinggir jalan di depan sebuah CAFE yang bertempat di Desa Ujung Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh atau menerima narkotika jenis sabu dari saudara DANIL (DPO) adalah karena Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang atau upah untuk menyimpan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah) tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah menerima atau diberikan uang oleh saudara DANIL (DPO) dan sabu tersebut sampai dengan saat ini tidak pernah diambil lagi;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa sedang berada di sebuah CAFE yang bertempat di Desa Ujung Blang Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk hari dan tanggal nya Terdakwa sudah tidak teringat lagi, tetapi seingat Terdakwa sekira bulan Juli tahun 2023, tiba – tiba ada telepon masuk yang menghubungi Terdakwa, lalu orang memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa orang tersebut adalah saudara DANIL (DPO), teman Terdakwa pada saat Terdakwa bekerja di BATAM pada tahun 2001, kemudian saudara DANIL (DPO) menanyakan pekerjaan Terdakwa apa saat ini, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa sekarang Terdakwa bekerja sebagai agen jual beli mobil bekas;
- Bahwa kemudian saudara DANIL (DPO) mengatakan tolong kamu bantu dirinya sebentar, lalu Terdakwa jawab, apa yang bisa Terdakwa bantu apa, kemudian dijawab oleh saudara DANIL (DPO) bahwa ada sabu, tolong kamu simpan sebentar barang tersebut (sabu) dikarenakan sabunya ini barang tidak bagus, lalu Terdakwa jawab bahwa Terdakwa tidak mau, dikarenakan Terdakwa tidak mau nanti Terdakwa ikut bermasalah, kemudian saudara DANIL (DPO) mencoba meyakinkan Terdakwa dengan mengatakan tidak apa – apa, kamu simpan saja nanti kamu Terdakwa kasih imbalan atau Terdakwa kasih upah berupa uang sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab, kalau begitu ya sudah terserah bagaimana sama kamu saja, diakrenakan pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang diakrenakan factor ekonomi makanya Terdakwa mau menerima tawaran dari saduara DANIL (DPO), kemudian Terdakwa mengatakan kepada saudara DANIL (DPO) yang penting kamu kirim uang untuk Terdakwa untuk ongkos menyimpan barang (sabu) tersebut, kemudian dijawab oleh saudara DANIL (DPO) nanti setelah kamu terima barangnya (yang dimaksud SABU) baru dikirimkan uang nya, kalau memang bisa kamu terima barangnya (SABU) nanti kamu cari nomor HP (Hanphone Lain) kamu kirimkan ke saya, nanti malam ada orang yang menghubungi kamu, lalu Terdakwa jawab iya, setelah itu saudara DANIL (DPO) mematikan telepon nya, dan Terdakwa mencari nomor telepon lain dan mengirimkan nomor telepon lain kepada saudara DANIL (DPO);
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira bulan Juli tahun 2023, sekira pukul 20.00 WIB ada seseorang yang menghubungi saya, lalu mengatakan kepada Terdakwa dimana kamu tunggu, ini Terdakwa mau jalan kesitu, lalu Terdakwa tanyakan ke si penelpon tersebut yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa ketahui, siapa yang suruh kamu telepon, lalu

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bir



dijawab oleh si penelpon tersebut saudara DANIL (DPO), lalu si penelpon tersebut menanyakan lagi kepada saya, kamu tunggu dimana, kemudian Terdakwa jawab di Desa Jumlang dekat dengan CAFÉ SAMPOERNA, lalu si penelpon tersebut menanyakan kepada saya, kamu naik apa, lalu Terdakwa jawab, Terdakwa naik Honda, kemudian dijawab oleh si penelpon tersebut, kamu tunggu 10 (sepuluh) menit lagi, lalu Terdakwa mematikan telepon dan menuju ke CAFÉ SAMPOERNA, setiba Terdakwa di CAFÉ SAMPOERNA tersebut Terdakwa menunggu di pinggir jalan di depan CAFÉ tersebut, tiba – tiba datang seseorang dengan mengendarai sepeda motor dan melempar 1 (satu) buah plastic hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa mengambil bungkusan plastic hitam tersebut dan Terdakwa bawa pulang kerumah, setiba dirumah Terdakwa simpan bungkusan tersebut didalam kandang ayam di belakang rumah saya, kemudian Terdakwa menghubungi lagi saudara DANIL (DPO) dan menanyakan kapan kamu kirim uang untuk saya, lalu dijawab oleh saudara DANIL (DPO) kamu tunggu dulu sekarang belum ada uang, kamu tunggu Terdakwa dikirim uang oleh teman saya, nanti baru Terdakwa kirim ke kamu, kemudian Terdakwa matikan telepon, dan besok harinya Terdakwa terus menghubungi saudara DANIL (DPO) untuk menagih uang yang dijanjikan ke Terdakwa sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) selama satu minggu berturut – turut tetapi alasan saudara DANIL (DPO) ke Terdakwa tetap sama tidak ada uang dikarenakan belum dikirim, sampai akhirnya setelah satu minggu Terdakwa menunggu dan saudara DANIL (DPO) tidak ada komunikasi lagi sampai dengan saat ini;

– Bahwa selanjutnya pada bulan Februari tahun 2024 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi, sekira pukul 22.00 WIB kebetulan Terdakwa bertemu dengan saudara Saksi JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL, lalu Terdakwa mengatakan bahwa ada sabu yang disuruh simpan oleh teman Terdakwa tetapi sampai dengan sekarang sudah tidak ada kabar lagi dan tidak di ambil – ambil lagi sabunya, kalau bisa kamu lewatkan saja atau kamu jual silahkan, Terdakwa takut kalau simpan ditempat saya, dan Terdakwa tidak mau bermasalah, lalu Terdakwa katakan kepada saudara JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL bahwa sabunya tidak bagus, kemudian dijawab oleh saudara JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL, kalau sabunya tidak bagus agak susah untuk kita jual atau kita lewatkan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saudara Saksi JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL kamu jual saja berapa yang laku terserah sama kamu dikarenakan sabunya tidak

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bir



bagus, lalu pembicaraan terputus sampai disitu dan Terdakwa bertukaran nomor HP dengan saudara Saksi JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL (**berkas terpisah**);

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saudara JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada orang yang mau beli Sabu, lalu Terdakwa jawab oke kamu tunggu diistu nanti Terdakwa antar kesitu, lalu pada saat dalam perjalanan Terdakwa menghubungi saudara Saksi JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL, dengan mengatakan kepada saudara JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL kamu tunggu didepan rumah, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB setiba Terdakwa di depan rumah saudara Saksi JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL, Terdakwa melihat sudah ditunggu oleh saudara Saksi didepan rumah, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastic bening kepada saudara JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL, kemudian saudara JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL menanyakan kepada Terdakwa berapa Terdakwa kasih uang untuk kamu, kemudian Terdakwa jawab terserah sama kamu, lalu Terdakwa kembali pulang kerumah, Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh saudara Saksi JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL dengan menanyakan dimana saya, lalu Terdakwa jawab bahwa Terdakwa sedang berada di jembatan loskala bertempat di Desa Ujung Blang Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe, pada saat Terdakwa tiba di Jembatan tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen dan tidak menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu dan hanya menemukan 1 (satu) unit HP Android merek REDMI warna hitam, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bireuen untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari hasil menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL dikarenakan Saksi JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL sudah duluan ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL adalah untuk dijual agar mendapatkan keuntungan dikarenakan faktor ekonomi dan dikarenakan Terdakwa takut menyimpan sabu tersebut karena Terdakwa takut bermasalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor LAB : 4325/NNF/2024, tanggal 6 Agustus 2024, barang bukti milik Terdakwa Terdakwa ASMUNIR Bin Alm AHMAD adalah benar Positif (+) Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Bahwa unsur "*setiap orang*" adalah menunjuk sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, dan menurut ilmu hukum unsur "*setiap orang*" diartikan sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, yang dalam perkara ini subjek atau pelakunya adalah Terdakwa yang bernama Asmunir Bin Alm Ahmad sebagaimana idenditasnya didalam Surat Dakwaan adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Asmunir Bin Alm Ahmad adalah benar diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Bireuen yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian yang menunjukkan tidak adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya atau alasan lain yang

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah Terdakwa Asmunir Bin Alm Ahmad;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua di atas, terdapat sejumlah kriteria tindak pidana yang dalam pembuktiannya adalah bersifat alternatif, artinya adalah apabila salah satu saja dari kriteria tindak pidana di atas terbukti, maka terbukti pulalah unsur kedua *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu: melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian “**melawan hukum**” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan “**tanpa hak dan melawan hukum**” hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan sebagai berikut *Vide: AR. Sujono dan Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Sinar Grafika, hlm. 255-257*:

- Menawarkan untuk dijual. Menawarkan mempunyai makna mengajukan sesuatu dengan maksud agar yang diumumkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat barang tersebut miliknya atau tidak, tidak juga keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang di tawarkan harus mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya karena dijual mempunyai diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual berarti dapat memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Menawarkan untuk dijual sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat “ada barang” atau symbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri;
- Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada tranSaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sementara kewajiban pembeli adalah

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bir



menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, tidak harus disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

- Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang diperoleh;
- Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;
- Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang mengubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau uang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa atau keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar bertindak berdasarkan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;
- Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB disebuah Jembatan Loskala yang bertempat di Desa Ujung Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan petugas Kepolisian dari Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bireuen menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit HP Android merek Redmi Warna Hitam, IMEI : 866038074339048;



- Bahwa Terdakwa terlibat dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL (**berkas terpisah**) dikarenakan Terdakwa yang menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dikemas dalam plastik bening kepada Terdakwa JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL (**berkas terpisah**), pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Sekira pukul 14.00 WIB, di pinggir jalan di depan sebuah rumah yang bertempat di Desa Ujung Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening yang ditemukan pada Saksi JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bireuen adalah milik teman Terdakwa yang dititipkan untuk Terdakwa untuk di simpan sementara, kemudian Terdakwa memberikan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi JAFARUDDIN Bin ISMAIL;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening tersebut dari saudara DANIL (DPO) melalui seorang perantara orang suruhan dari saudara DANIL (DPO) yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya dan tidak Terdakwa kenali orangnya dan seingat Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut pada bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 20.00 WIB pinggir jalan di depan sebuah CAFE yang bertempat di Desa Ujung Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh atau menerima narkotika jenis sabu dari saudara DANIL (DPO) adalah karena Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang atau upah untuk menyimpan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah) tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah menerima atau diberikan uang oleh saudara DANIL (DPO) dan sabu tersebut sampai dengan saat ini tidak pernah diambil lagi;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa sedang berada di sebuah CAFE yang bertempat di Desa Ujung Blang Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk hari dan tanggal nya Terdakwa sudah tidak teringat lagi, tetapi seingat Terdakwa sekira bulan Juli tahun 2023, tiba – tiba ada telepon masuk yang menghubungi Terdakwa, lalu orang memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa orang tersebut adalah saudara DANIL (DPO), teman Terdakwa pada saat Terdakwa bekerja di BATAM pada tahun 2001, kemudian saudara DANIL (DPO) menanyakan pekerjaan Terdakwa apa saat ini, lalu Terdakwa

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa sekarang Terdakwa bekerja sebagai agen jual beli mobil bekas;

- Bahwa kemudian saudara DANIL (DPO) mengatakan tolong kamu bantu dirinya sebentar, lalu Terdakwa jawab, apa yang bisa Terdakwa bantu apa, kemudian dijawab oleh saudara DANIL (DPO) bahwa ada sabu, tolong kamu simpan sebentar barang tersebut (sabu) dikarenakan sabunya ini barang tidak bagus, lalu Terdakwa jawab bahwa Terdakwa tidak mau, dikarenakan Terdakwa tidak mau nanti Terdakwa ikut bermasalah, kemudian saudara DANIL (DPO) mencoba meyakinkan Terdakwa dengan mengatakan tidak apa – apa, kamu simpan saja nanti kamu Terdakwa kasih imbalan atau Terdakwa kasih upah berupa uang sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab, kalau begitu ya sudah terserah bagaimana sama kamu saja, diakrenakan pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang diakrenakan factor ekonomi makanya Terdakwa mau menerima tawaran dari saduara DANIL (DPO), kemudian Terdakwa mengatakan kepada saudara DANIL (DPO) yang penting kamu kirim uang untuk Terdakwa untuk ongkos menyimpan barang (sabu) tersebut, kemudian dijawab oleh saudara DANIL (DPO) nanti setelah kamu terima barangnya (yang dimaksud SABU) baru dikirimkan uang nya, kalau memang bisa kamu terima barangnya (SABU) nanti kamu cari nomor HP (Hanphone Lain) kamu kirimkan ke saya, nanti malam ada orang yang menghubungi kamu, lalu Terdakwa jawab iya, setelah itu saudara DANIL (DPO) mematikan telepon nya, dan Terdakwa mencari nomor telepon lain dan mengirimkan nomor telepon lain kepada saudara DANIL (DPO);
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira bulan Juli tahun 2023, sekira pukul 20.00 WIB ada seseorang yang menghubungi saya, lalu mengatakan kepada Terdakwa dimana kamu tunggu, ini Terdakwa mau jalan kesitu, lalu Terdakwa tanyakan ke si penelpon tersebut yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa ketahui, siapa yang suruh kamu telepon, lalu dijawab oleh si penelpon tersebut saudara DANIL (DPO), lalu si penelpon tersebut menanyakan lagi kepada saya, kamu tunggu dimana, kemudian Terdakwa jawab di Desa Jumlang dekat dengan CAFÉ SAMPOERNA, lalu si penelpon tersebut menanyakan kepada saya, kamu naik apa, lalu Terdakwa jawab, Terdakwa naik Honda, kemudian dijawab oleh si penelpon tersebut, kamu tunggu 10 (sepuluh) menit lagi, lalu Terdakwa mematikan telepon dan menuju ke CAFÉ SAMPOERNA, setiba Terdakwa di CAFÉ SAMPOERNA tersebut Terdakwa menunggu di pinggir jalan di depan CAFÉ

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bir



tersebut, tiba – tiba datang seseorang dengan mengendarai sepeda motor dan melempar 1 (satu) buah plastic hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa mengambil bungkus plastic hitam tersebut dan Terdakwa bawa pulang kerumah, setiba dirumah Terdakwa simpan bungkus tersebut didalam kandang ayam di belakang rumah saya, kemudian Terdakwa menghubungi lagi saudara DANIL (DPO) dan menanyakan kapan kamu kirim uang untuk saya, lalu dijawab oleh saudara DANIL (DPO) kamu tunggu dulu sekarang belum ada uang, kamu tunggu Terdakwa dikirim uang oleh teman saya, nanti baru Terdakwa kirim ke kamu, kemudian Terdakwa matikan telepon, dan besok harinya Terdakwa terus menghubungi saudara DANIL (DPO) untuk menagih uang yang dijanjikan ke Terdakwa sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) selama satu minggu berturut – turut tetapi alasan saudara DANIL (DPO) ke Terdakwa tetap sama tidak ada uang dikarenakan belum dikirim, sampai akhirnya setelah satu minggu Terdakwa menunggu dan saudara DANIL (DPO) tidak ada komunikasi lagi sampai dengan saat ini;

– Bahwa selanjutnya pada bulan Februari tahun 2024 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi, sekira pukul 22.00 WIB kebetulan Terdakwa bertemu dengan saudara Saksi JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL, lalu Terdakwa mengatakan bahwa ada sabu yang disuruh simpan oleh teman Terdakwa tetapi sampai dengan sekarang sudah tidak ada kabar lagi dan tidak di ambil – ambil lagi sabunya, kalau bisa kamu lewatkan saja atau kamu jual silahkan, Terdakwa takut kalau simpan ditempat saya, dan Terdakwa tidak mau bermasalah, lalu Terdakwa katakan kepada saudara JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL bahwa sabunya tidak bagus, kemudian dijawab oleh saudara JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL, kalau sabunya tidak bagus agak susah untuk kita jual atau kita lewatkan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saudara Saksi JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL kamu jual saja berapa yang laku terserah sama kamu dikarenakan sabunya tidak bagus, lalu pembicaraan terputus sampai disitu dan Terdakwa bertukaran nomor HP dengan saudara Saksi JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL (**berkas terpisah**);

– Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saudara JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada orang yang mau beli Sabu, lalu Terdakwa jawab oke kamu tunggu diistu nanti Terdakwa antar kesitu, lalu pada saat dalam perjalanan Terdakwa menghubungi saudara Saksi



JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL, dengan mengatakan kepada saudara JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL kamu tunggu didepan rumah, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB setiba Terdakwa di depan rumah saudara Saksi JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL, Terdakwa melihat sudah ditunggu oleh saudara Saksi didepan rumah, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastic bening kepada saudara JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL, kemudian saudara JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL menanyakan kepada Terdakwa berapa Terdakwa kasih uang untuk kamu, kemudian Terdakwa jawab terserah sama kamu, lalu Terdakwa kembali pulang kerumah, Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh saudara Saksi JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL dengan menanyakan dimana saya, lalu Terdakwa jawab bahwa Terdakwa sedang berada di jembatan loskala bertempat di Desa Ujung Blang Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe, pada saat Terdakwa tiba di Jembatan tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen dan tidak menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu dan hanya menemukan 1 (satu) unit HP Android merek REDMI warna hitam, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bireuen untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari hasil menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL dikarenakan Saksi JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL sudah duluan ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi JAFARUDDIN Bin Alm ISMAIL adalah untuk dijual agar mendapatkan keuntungan dikarenakan faktor ekonomi dan dikarenakan Terdakwa takut menyimpan sabu tersebut karena Terdakwa takut bermasalah;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor LAB : 4325/NNF/2024, tanggal 6 Agustus 2024, barang bukti milik Terdakwa Terdakwa **ASMUNIR Bin Alm AHMAD** adalah benar Positif (+) Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa dalam perkara ini benar Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram, yaitu menyerahkan Narkotika jenis shabu seberat 3 (tiga) paket narkotika Golongan 1 Jenis sabu yang di kemas dalam plastik bening dengan berat netto 248,74 (dua ratus empat puluh delapan koma tujuh empat) gram kepada Saksi Jafaruddin Bin Alm Ismail;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menyerahkan narkotika tersebut adalah agar dijual oleh Saksi Jafaruddin Bin Alm Ismail guna memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk Menyerahkan Narkotika tersebut, sedangkan pekerjaan Terdakwa sendiri sama sekali tidak termasuk dalam kategori orang yang diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan dalam rangka penelitian untuk kepentingan medis pelayanan kesehatan yang sangat terbatas dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian keberadaan narkotika golongan I pada diri Terdakwa tersebut dapat disebut tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain tidak adanya hak atas diri Terdakwa dalam Menyerahkan narkotika, pada sisi lain ternyata Terdakwa sendiri mengetahui secara sadar narkotika adalah barang yang dilarang secara hukum untuk dikuasai siapapun tanpa izin yang sah, namun Terdakwa tetap melakukannya meskipun mengetahui ia tidak memiliki alas hak, yaitu demi mengharapkan keuntungan dari hasil penjualan Narkotika tersebut, hal mana secara jelas menunjukkan adanya kesadaran atas dasar pengetahuan, yang berarti terdapat kesengajaan pada perbuatan Terdakwa dan dengan adanya kesengajaan ini sekaligus membuktikan terdapatnya kesalahan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas dengan demikian unsur Menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis berpendapat setelah mempertimbangkan dengan seksama fakta hukum yang terungkap dihubungkan dengan peran Terdakwa yang secara nyata di dalam tindak pidana ini, maka Majelis menilai kriteria

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bir



perbuatan Terdakwa lebih tepat apabila dipertimbangkan menggunakan dakwaan alternatif Pertama, sehingga Majelis tidak sependapat dengan pasal yang digunakan Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya atas diri Terdakwa, sedangkan mengenai berat pidana n aan atas diri Terdakwa akan ditentukan Majelis sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait lamanya hukuman bagi Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pidana n aan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana n yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 3 (tiga) paket yang berisi kristal bening jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening;
- 2) 1 (satu) buah plastik putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) ampul narkotika jenis ganja yang dibalut dengan koran);
- 3) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 4) 1 (satu) unit hp nokia warna hitam;
- 5) 1 (satu) plastik warna putih yang berisi ratusan klip bening;



- 6) 1 (satu) unit Handphone android merk REDMI warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang berisi kristal bening jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening, 1 (satu) buah plastik putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) ampul narkotika jenis ganja yang dibalut dengan koran), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit hp nokia warna hitam, 1 (satu) plastik warna putih yang berisi ratusan klip bening dan 1 (satu) unit Handphone android merk REDMI warna hitam, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Jafaruddin Bin alm. Ismail, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Jafaruddin Bin alm. Ismail;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asmunir Bin Alm Ahmad, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Asmunir Bin Alm Ahmad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket yang berisi kristal bening jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening;
- 1 (satu) buah plastik putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) ampul narkotika jenis ganja yang dibalut dengan koran;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit hp nokia warna hitam;
- 1 (satu) plastik warna putih yang berisi ratusan klip bening;
- 1 (satu) unit Handphone android merk REDMI warna hitam.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Jafaruddin Bin Alm. Ismail.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh kami, Raden Eka Pramanca Cahyo Nugroho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., M.H., Rahmi Warni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Leni Fuji Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., M.H.
M.H.

R. Eka P. Cahyo Nugroho, S.H.,

Rahmi Warni, S.H.

Panitera Pengganti,

Alian, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bir